



# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/175.a/II.02/HK/2012**

**TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN PESAWARAN  
TAHUN 2011-2031**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2011-2031.**
- KESATU : Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Pesawaran bersama DPRD Kabupaten Pesawaran segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17 Februari 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
4. Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta;
5. Para Menteri Anggota BKPRN di Jakarta;
6. Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN PESAWARAN 2011-2031**

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1.	Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <del>Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua;</del></li> <li>2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor urut 1 dihapuskan</li> <li>2. Nomor urut 2 diubah</li> <li>3. Penambahan peraturan perundangan</li> <li>4. Urutan disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang undangan</li> </ol>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 );</li> <li>- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377 );</li> <li>- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)</li> <li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 );</li> <li>- 18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</li> </ul>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</li> </ul>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);</li> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);</li> </ul>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);</li> </ul>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);</li> <li>- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);</li> </ul>	
2.	Ketentuan Umum	<p>Pasal 1 :</p> <p>50. Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha penangkapan ikan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.</p>	<p>Pasal 1 :</p> <p>50. Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha perikanan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.</p>	Pasal 1 huruf 50 disempurnakan
3.	Wilayah Perencanaan	<p>Pasal 5 :</p> <p>(1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan, serta wilayah udara.</p> <p>(2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Kecamatan Gedong Tataan;</p>	<p>Pasal 5 :</p> <p>(1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan, serta wilayah udara.</p> <p>(2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>	Ditambahkan Nama pulau – pulau sesuai dengan Buku Direktori Pulau – Pulau di Provinsi

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>b. Kecamatan Tegineneng;  c. Kecamatan Negeri Katon;  d. Kecamatan Kedondong;  e. Kecamatan Way Lima;  f. Kecamatan Padang Cermin; dan  g. Kecamatan Punduh Pedada.</p> <p>(3) Kabupaten Pesawaran memiliki luas kurang lebih 117.377 (seratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) hektar;  (4) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi:</p> <p>a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Adiluwih (Kabupaten Pringsewu);  b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Bangunrejo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Trimurjo (Kabupaten Lampung Tengah);  c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Natar (Kabupaten Lampung Selatan) Kecamatan Kemiling, Kecamatan Teluk Betung Barat (Kota Bandar Lampung); dan  d. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Teluk Lampung Kecamatan Kelumbayan dan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.</p>	<p>a. Kecamatan Gedong Tataan;  b. Kecamatan Tegineneng;  c. Kecamatan Negeri Katon;  d. Kecamatan Kedondong;  e. Kecamatan Way Lima;  f. Kecamatan Padang Cermin; dan  g. Kecamatan Punduh Pedada.</p> <p>(3) Kabupaten Pesawaran memiliki luas kurang lebih 117.377 (seratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) hektar yang meliputi atas 37 (tiga puluh tujuh) pulau yaitu :</p> <p>a. Pulau Balak;  b. Pulau Batu Kerbau;  c. Pulau Batu Legundi;  d. Pulau Batu Legundi Balak;  e. Pulau Batu Putih;  f. Pulau Batu Siuncal;  g. Pulau Batu Suluh Balak;  h. Pulau Batu Suluh Lunik;  i. Pulau Batu Bolong;  j. Pulau Dua Balak;  k. Pulau Dua Lunik;  l. Pulau Gaitan;  m. Pulau Kepala Siuncal;  n. Pulau Legongkae;  o. Pulau Legongkae Selatan;  p. Pulau Legundi;  q. Pulau Legundi Tua;  r. Pulau Lelangga Balak;  s. Pulau Lelangga Lunik;  t. Pulau Lok;  u. Pulau Lunik;</p>	<p>Lampung yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Pulau – Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2010</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<p>v. Pulau Pahawang;  w. Pulau Pahawang Lunik;  x. Pulau Pertapaan;  y. Pulau Serdang;  z. Pulau Saserot;  aa. Pulau Sijebi;  bb. Pulau Siuncal;  cc. Pulau Tanjung Putus;  dd. Pulau Umangumang;  ee. Pulau Kelagian;  ff. Pulau Kelagian Lunik;  gg. Pulau Lahu Lunik;  hh. Pulau Maitem;  ii. Pulau Tangkil;  jj. Pulau Tegal; dan  kk. Pulau Tembikil.</p> <p>(4) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi:</p> <p>a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Adiluwih (Kabupaten Pringsewu);</p> <p>b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Bangunrejo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Trimurjo (Kabupaten Lampung Tengah);</p> <p>c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Natar (Kabupaten Lampung Selatan) Kecamatan Kemiling, Kecamatan Teluk Betung Barat (Kota Bandar Lampung); dan</p> <p>d. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Teluk Lampung Kecamatan Kelumbayan dan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.</p>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
4.	Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang	<p>Pasal 6 :</p> <p>Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten Pesawaran yang sejahtera berbasis industri, pertanian, pariwisata secara berkelanjutan.</p>	<p>Pasal 6 :</p> <p>Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten Pesawaran yang sejahtera berbasis industri, pertanian, pariwisata yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.</p>	<p>Pasal 6 disempurnakan dan mengacu pada pasal 6 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2007</p>
		<p>Pasal 15 :</p> <p>(1) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jaringan jalan nasional;</li> <li>b. jaringan jalan provinsi;</li> <li>c. jaringan jalan kabupaten; dan</li> <li>d. jembatan.</li> </ol> <p>(2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana pembangunan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Bakauheni-Babatan-Tegineneng-Terbangi Besar; dan</li> <li>b. jaringan jalan arteri primer berupa ruas Gedongtaan-Bernung.</li> </ol> <p>(3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan jaringan jalan kolektor primer (K2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ruas Gedongtataan-Kedondong-Sukamara;</li> <li>b. ruas Hanura - Padangcermin;</li> <li>c. ruas Padangcermin-Kedondong;</li> <li>d. ruas Padangcermin-Napal;</li> <li>e. ruas Gedongtataan-Branti;</li> <li>f. ruas Tegineneng-Batas Tanggamus;</li> </ol>	<p>Pasal 15 :</p> <p>(1) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jaringan jalan nasional;</li> <li>b. jaringan jalan provinsi;</li> <li>c. jaringan jalan kabupaten; dan</li> <li>d. jembatan.</li> </ol> <p>(2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana pembangunan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Bakauheni-Babatan-Tegineneng-Terbangi Besar; dan</li> <li>b. jaringan jalan arteri primer berupa ruas Gedongtaan-Bernung.</li> </ol> <p>(3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ruas Hanura - Padang Cermin;</li> <li>b. ruas Padang Cermin - Napal;</li> <li>c. ruas Padang Cermin - Kedondong;</li> <li>d. ruas Gedong Tataan - Branti;</li> <li>e. ruas Tegineneng - Bts. Pesawaran;</li> <li>f. ruas Simpang Tanjung Karang - Kurungan Nyawa;</li> <li>g. ruas Gedong Tataan - Kedondong - Sukamara;</li> </ol>	<p>Pasal 15 ditambahkan 1 ayat yaitu ayat (1) disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Nomor G/433.a/III.09/HK/2011 tentang Penetapan Status Ruas—Ruas pada Jalan Provinsi</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>g. ruas Batas Tanggamus – Sukoharjo;</p> <p>h. ruas Wates (Lampung Selatan) – Jatiringin – Sp. Empat (Umbul Keluih);</p> <p>i. ruas Sp. Tanjung Karang – Kurungan Nyawa;</p> <p>j. ruas Sp. Gedongtataan–Pampangan 6 KM (Rencana Dua Jalur); dan</p> <p>k. ruas jalan lingkar luar (outer ring road) Binong – Kota Bandar Lampung.</p> <p>(4) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalan lokal primer yang merupakan penghubung antar ibu kota kecamatan meliputi:</p> <p>a. ruas Gedongtataan – Sukaraja;</p> <p>b. ruas Sp. Sukaraja – SMA Negeri;</p> <p>c. ruas Sukaraja – Perumnas – Lapangan;</p> <p>d. ruas Sukaraja – Dusun VI;</p> <p>e. ruas Kantor Pos – Jl. Pramuka;</p> <p>f. ruas Bogorejo – Sukadadi;</p> <p>g. ruas Bogorejo PTP;</p> <p>h. ruas Penengahan – Tanjung Gunung;</p> <p>i. ruas Sukamulya – Sukadadi;</p> <p>j. ruas Sukamarga – Sukadadi;</p> <p>k. ruas Sukadadi – Cipadang;</p> <p>l. ruas Sukadamai – Pampangan;</p> <p>m. ruas Cipadang – Cipadang;</p> <p>n. ruas Padangratu – Cipadang;</p> <p>o. ruas Binong – Bts. Kab. Pringsewu;</p> <p>p. ruas Kutoarjo – Sukadadi;</p> <p>q. ruas Kutoarjo – Psr. Minggu;</p> <p>r. ruas Karang Sari – Bagelen IV;</p> <p>s. ruas Polsek – Kompi A;</p> <p>t. ruas Kebagusan – Way Layap I, II;</p>	<p>(4) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalan lokal primer yang merupakan penghubung antar ibukota kecamatan sesuai dengan Keputusan Bupati tentang penetapan ruas jalan kabupaten;</p> <p>(5) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi semua jembatan yang menghubungkan wilayah-wilayah kecamatan di Kabupaten Pesawaran.</p>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		u. ruas Wiyono – Tanjungrejo; v. ruas Kebagusan – Kp. Sawah; w. ruas Kebagusan – Hutan Lindung; x. ruas Wiyono – Way Linti; y. ruas Wiyono – Dam C; z. ruas Way Linti – Gunung Rejo; aa. ruas Way Linti – Hutan Lindung; bb. ruas Tamansari – Tanjungrejo – Negerikaton; cc. ruas Tamansari – Ds. Sumpersari; dd. ruas Tamansari – Bangunharjo; ee. ruas Sumpersari – Bangunrejo; ff. ruas Bernung – Dsn. Sukoharjo; gg. ruas Bernung – Sungai Langka; hh. ruas Negerisakti – Sungai Langka; ii. ruas Negerisakti – Negerisakti; jj. ruas Negerisakti – Markasih; kk. ruas Pinangjaya – Markasih; ll. ruas Kurungan Nyawa – Pinangjaya; mm. ruas Sungai Langka – Hutan Lindung; nn. ruas Negeri Sakti – Sukabanyar/Sp. Ngr. Ratu oo. ruas Negeri Sakti – PDK Taqwa; pp. ruas Negeri Sakti – Srimulyo; qq. ruas Negeri Sakti – Suka Bandung/Sp. N. Ratu; rr. ruas Bogorejo – Hutan Kemiri; ss. ruas Gunungsugih Baru – Sumber Agung; tt. ruas Kotaagung – Tanjung Anom; uu. ruas Masgar – Margomulyo; vv. ruas Sidobasuki – Rejo Agung; ww. ruas Sidobasuki – Purworejo; xx. ruas Kejadian Batanghari Ogan;		

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		yy. ruas Batanghari Ogan – Haliman Benawi; zz. ruas Tegineneng – Tri Rahayu; aaa. ruas Kresno Widodo – Kresno Aji; bbb. ruas Sp. 4 Kejadian – Way Hindik; ccc. ruas Sp. 4 Kejadian – Enggal Mulyo; ddd. ruas Enggal Mulyo – Margomulyo; eee. ruas Tanjung Anom – Masgar; fff. ruas Margomulyo – Rengas; ggg. ruas Margomulyo – Bts. Lampung Tengah; hhh. ruas Trimulyo – Sidomulyo; iii. ruas Trimulyo – Sidomulyo – Bts. Kab. Pringsewu; jjj. ruas Gerning – Ogan I; kkk. ruas Ogan I – Pesugihan; lll. ruas Sri Rejeki – Gerning; mmm. ruas Sinar Jati – Karang rejo; nnn. ruas Sinar Jati – Gerning; ooo. ruas Margorejo – Bts. Kab. Pringsewu; ppp. ruas Margorejo – Bts. Kab. Lamteng; qq. ruas Margorejo – Sinar Harapan; rrr. ruas Gerning – Cimarias; sss. ruas Gerning – Panca Bhakti; tt. ruas Panca Bhakti – Cimarias; uuu. ruas Padang Manis – PTP/Cipadang; vvv. ruas Banjar Negeri – Kaliawi; www. ruas Banjar Negeri – Cikopi; xxx. ruas Way Harong – Tanjung Agung; yyy. ruas Gedung Dalam – Way Labu; zzz. ruas Tj. Rahayu Bumi Waras – Kalidatar; aaaa. ruas Gn. Kaso – Bumi Waras – Tanjung Rahayu;		

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		bbbb. ruas Way Harong – Suka Mandi;		
		cccc. ruas Sp. Margodadi – Margodadi;		
		dddd. ruas Cimanuk – Sukamandi – Tempel Rejo;		
		eeee. ruas Banjar Negeri – Bts. Kab. Pringsewu;		
		ffff. ruas Sidodadi – Kuripan;		
		gggg. ruas Kuripan – Bts. Pringsewu;		
		hhhh. ruas Sidomaju – Pengayunan		
		iiii. ruas Sugiwaras – Guyuban;		
		jjjj. ruas Dsn. Jembatan – Karang Tempel;		
		kkkk. ruas Sidodadi – Bts. Kab. Pringsewu;		
		llll. ruas Pengayunan I – Bts. Kab. Pringsewu;		
		mmmm. ruas Guyuban – Bts. Kab. Pringsewu;		
		nnnn. ruas Kota Dalam – Simpang Garut;		
		oooo. ruas Baturaja – Psr. Waylima;		
		pppp. ruas Lingkar Kecamatan – SMPN II;		
		qqqq. ruas Sindang Garut – Bts. Pringsewu;		
		rrrr. ruas Rawa Kijing – Kota Dalam;		
		ssss. ruas Baturaja – Gunung Rejo;		
		tttt. ruas Way Harong – Gunung Rejo;		
		uuuu. ruas Cimanuk – Gunung Rejo;		
		vvvv. ruas Sukamaju – Gunung Rejo;		
		wwww. ruas Taman Sari – Toto Harjo – Anglo;		
		xxxx. ruas Candi Sari – Tegal Rejo;		
		yyyy. ruas Dsn. Rugup – Dsn. Tegal Rejo;		
		zzzz. ruas Sentongan Jaya – Gn. Sari – Gn. Rejo;		
		aaaa. ruas Taman Sari – Merwan;		
		bbbb. ruas Taman Sari – Caringin;		
		cccc. ruas Wates – Caringin – Gn. Rejo;		
		dddd. ruas Wates – Umbul Rejo;		
		eeee. ruas Wates – Sumber Jaya;		
		ffff. ruas Wates – Cibilong – Kaliguha;		

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
	ggggg.	ruas Wonorejo – Paya – Harapan Jaya;		
	hhhhh.	ruas Pasar Bunut – Cibalong;		
	iiii.	ruas Bunut – Tanjung Anyar;		
	jjjj.	ruas Way Urang – Harapan Jaya;		
	kkkkk.	ruas Way Urang – Tri Mulyo;		
	llll.	ruas Hanau Brak – Simpang Kali III;		
	mmmmm.	ruas Rawa Subur – Ds. Padang Cermin;		
	nnnnn.	ruas Padang Cermin – Banjaran;		
	ooooo.	ruas Padang Cermin – Lubuk Baka;		
	ppppp.	ruas Gebang – Marga Dalam;		
	qqqqq.	ruas Sp. TNI AL – Ketapang;		
	rrrrr.	ruas Gebang – Sukamarga;		
	sssss.	ruas Gebang – Sinar Harapan;		
	tttt.	ruas Gebang – Dusun II;		
	uuuuu.	ruas Gebang – Pantai Nelayan;		
	vvvvv.	ruas Sidodadi – Dusun III;		
	wwwww.	ruas Sidodadi – Pantai Ringgung;		
	xxxxx.	ruas Hanura – Cilimus;		
	yyyyy.	ruas Cilimus – Way Tabuh;		
	zzzzz.	ruas Hanura – Budidaya Laut;		
	aaaaa.	ruas Hurun - Youth Camp;		
	bbbbbb.	ruas Sukajaya – Mutun;		
	cccccc.	ruas Sukajaya Lempasing - Umbul Buah;		
	dddddd.	ruas Sukaraja – Lempasing – Mutun;		
	eeeeee.	ruas Sukaraja – Lempasing – Muncak;		
	fffff.	ruas Batas Kota – Tanjung Agung;		
	gggggg.	ruas Batas Kota – Talang Mulya;		
	hhhhhh.	ruas Tajur – Pantai Tajur;		
	iiiiii.	ruas Sukajaya – Pematang Awi;		
	jjjjj.	ruas Maja – Pematang Awi;		
	kkkkkk.	ruas Maja – Sidodadi;		

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		llllll. ruas Maja – Penyandingan; mmmmmmm. ruas Penyandingan – Teluk Asuh; nnnnnnn. ruas Kekatang – Pemindangan; ooooooo. ruas Kampung Baru –Mandi Angin; ppppppp. ruas Kampung Baru – Cambai; qqqqqq. ruas Sukarame – Fajar Harapan; rrrrrr. ruas Kota Jawa – Banding Agung; ssssss. ruas Batu Raja – Banding Agung; tttttt. ruas Kota Jawa – Muara; uuuuuuu. ruas Sukajaya Pidada – Baturaja; vvvvvvv. ruas Bawang – Pagar Jaya; wwwwww. ruas Teba Jawa – Pesawaran; xxxxxx. ruas Teba Jawa – Umbul Sawo; yyyyyy. ruas Gunung Sugih – Tempel Rejo; zzzzzz. ruas Pasar Baru – Tempel Rejo; aaaaaaa. ruas MTsN – Tempel Rejo; bbbbbb. ruas Psr. Baru – Kertasana – Gn. Sari; ccccccc. ruas Koramil – Nabang Sari; ddddddd. ruas Kubu Batu – Kota Jawa; eeeeeee. ruas Penengahan – Mada – Gunung Sari; fffffff. ruas Kertasana – Tanjung Rejo; ggggggg. ruas Gunung Sari – Ds. Proyek; hhhhhh. ruas Kertasana – Gunung Rejo; iiiiii. ruas Padang Cermin – Bagas Jaya; jjjjjj. ruas Kubu Batu – Lubuk Tanah; kkkkkkk. ruas Kedondong – Sukamaju; llllll. ruas Way Baru – Sukamaju – Kubu Batu; mmmmmmm. ruas PTP – Pahmungan; nnnnnnn. ruas BRN – Pelalangan; ooooooo. ruas Pelelangan – Bangun Sari; ppppppp. ruas Babakan Loak – Tambang Mas;		

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
	qqqqqqq. rrrrrrr.	ruas Kagungan Ratu – Kalirejo; ruas Kalirejo – Purworejo – Bts. Kab. Pringsewu;		
	sssssss. ttttttt.	ruas Kalirejo – Karang Rejo; ruas Negeri Katon – Pj. Rahayu – Bts. Kab. Pringsewu;		
	uuuuuuu.	ruas Pujorahayu – Purworejo – Bts. Kab. Pringsewu;		
	vvvvvvv.	ruas Negeri Katon – Kantor Camat Negeri Katon;		
	wwwwwww. xxxxxxx. yyyyyyy. zzzzzzz.	ruas Negeri Katon – Rowo Rejo; ruas Lumbi Rejo – Pujo Rahayu; ruas Sp. Lumbi Rejo – Sangu Banyu; ruas Lumbi Rejo – Tresno Maju;		
	aaaaaaaa. bbbbbbb.	ruas Lumbi Rejo – Sidomulyo; ruas Rowo Rejo – Kota Baru – Bts. Kab. Pringsewu;		
	ccccccc.	ruas Sp. Sri Rezeki - R.Rejo – Bts. Kab. Pringsewu;		
	ddddddd. eeeeeee.	ruas Rowo Rejo – PDK Sidomulyo II; ruas Sp. Psr. P.Kresno – Tr.Maju – Kresno Widodo;		
	fffffft.	ruas Ponco Kresno – Trisno Maju;		
	ggggggg. hhhhhhh.	ruas Ponco Kresno – Suka Arum; ruas Tri Rahayu – Ponco Kresno;		
	iiiiiii. jjjjjjj.	ruas Ponco Kresno – Suka Arum; ruas Tri Rahayu – Ponco Kresno;		
	kkkkkkk. lllllll.	ruas Tri Rahayu – Sinar Bandung; ruas Negara Saka – Ulangan Jaya;		
	mmmmmmm. nnnnnnn.	ruas Pejambon – Ulangan Jaya; ruas Pejambon – Halangan Ratu;		

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>oooooooo. ruas Sp. Pejambon – Krisno Widodo;            pppppppp. ruas Halangan Ratu – Tugu Sari;            qqqqqqqq. ruas Pejambon – Tugu Sari;            rrrrrrrr. ruas Kalirejo – Tanjung Rejo.</p> <p>(5) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi semua jembatan yang menghubungkan wilayah-wilayah kecamatan di Kabupaten Pesawaran.</p>		
		<p>Pasal 17 :</p> <p>Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. Pelabuhan di Kecamatan Padangcermin yang berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan dari Padangcermin menuju pulau-pulau kecil;</p> <p>b. Pelabuhan Pahawang; dan</p> <p>c. Pelabuhan di Kecamatan Padangcermin.</p>	<p>Pasal 17 :</p> <p>Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. Pelabuhan di Kecamatan Padangcermin yang berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan dan industri; dan</p> <p>b. Pelabuhan Pahawang;</p>	<p>Pasal 17 huruf c digabung dengan huruf a.</p>
5.	Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan	<p>Pasal 21 :</p> <p>(1) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:</p> <p>a. pembangkit tenaga listrik; dan</p> <p>b. jaringan transmisi tenaga listrik .</p> <p>(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);</p> <p>b. pemanfaatan dan peningkatan PLTD di Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Gedongtaan, dan Kecamatan Padangcermin;</p> <p>c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada kawasan-kawasan yang belum terjangkau; dan</p> <p>d. pengembangan sumber energi baru dan terbarukan.</p>	<p>Pasal 21 :</p> <p>(1) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:</p> <p>a. pembangkit tenaga listrik;</p> <p>b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan</p> <p>c. jaringan distribusi tenaga listrik.</p> <p>(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);</p> <p>b. pemanfaatan dan peningkatan PLTD di Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Gedongtaan, dan Kecamatan Padangcermin;</p> <p>c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya</p>	<p>Pasal 21 ayat (1) ditambah 1 huruf yaitu huruf c dan ditambah 1 ayat yaitu ayat (4) dengan substansi dari ayat (3) huruf c</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>(3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan jaringan transmisi listri Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan tegangan 500 kV di Kecamatan Tegineneng;</li> <li>b. pengembangan jaringan transmisi listri Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 275 kV di Kecamatan Tegineneng;</li> <li>c. pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan tegangan 20 kV yang selanjutnya didistribusikan melalui Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) ke wilayah permukiman ;</li> <li>d. pengembangan Gardu Induk (GI) berada di: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Tegineneng; dan</li> <li>2. Kecamatan Gedongtataan.</li> </ol> </li> </ol>	<p>(PLTS) pada kawasan-kawasan yang belum terjangkau; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>d. pengembangan sumber energi baru dan terbarukan.</li> </ol> <p>(3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan jaringan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan tegangan 500 kV di Kecamatan Tegineneng;</li> <li>b. pengembangan jaringan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 275 kV di Kecamatan Tegineneng;</li> <li>c. pengembangan Gardu Induk (GI) berada di: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kecamatan Tegineneng; dan</li> <li>2) Kecamatan Gedongtataan.</li> </ol> </li> </ol> <p>(4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan tegangan 20 kV yang didistribusikan melalui Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) ke wilayah permukiman;</p>	
6.	Sistem Jaringan Kawasan Hutan Lindung	<p>Pasal 27 :</p> <p>(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas kurang lebih 34.536 (tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam) hektar terdapat di Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Lima, dan Kecamatan Padangcermin meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hutan lindung register 20 (dua puluh) dengan luas kurang lebih 7.955 (tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat) hektar;</li> <li>b. hutan lindung register 21 (dua puluh satu) dengan luas</li> </ol>	<p>Pasal 27 :</p> <p>(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas kurang lebih 34.536 (tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam) hektar terdapat di Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Lima, dan Kecamatan Padangcermin meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kawasan hutan lindung Pematang Kubuota register 20 (dua puluh) dengan luas kurang lebih 7.954,70 (tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat koma tujuh puluh) hektar;</li> </ol>	<p>Pasal 27 ayat (1) huruf a dan b disempurnakan dan ayat (1) huruf c dihapuskan dan digabung dengan pasal 30</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>kurang lebih 4.632 (empat ribu enam ratus tiga puluh dua) hektar; dan</p> <p>c. Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman dengan luas kurang lebih 22.249 (dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan hutan lindung diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	<p>b. Kawasan hutan lindung Perentian Batu register 21 (dua puluh satu) dengan luas kurang lebih 4.631,76 (empat ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh enam) hektar; dan</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan hutan lindung diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	
7.	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	<p>Pasal 30 :</p> <p>Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d berupa kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuandengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar terdapat di Desa Bagelen di Kecamatan Gedongtataan.</p>	<p>Pasal 30 :</p> <p>Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi :</p> <p>a. Kawasan suakan alam Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman dengan luas kurang lebih 22.249 (dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Padang Cermin; dan</p> <p>b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuandengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar terdapat di Desa Bagelen di Kecamatan Gedongtataan.</p>	Pasal 30 disempumakan
8.	Kawasan Rawan Bencana Alam	<p>Pasal 31 :</p> <p>(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e meliputi:</p> <p>a. kawasan rawan bencana tsunami;</p> <p>b. kawasan rawan bencana banjir;</p> <p>c. kawasan rawan bencana gempa bumi; dan</p> <p>d. kawasan rawan bencana tanah longsor.</p> <p>(2) Kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <p>a. kawasan pesisir Kecamatan Punduh Pedada dengan luas kurang lebih 3.000 (tiga ribu) hektar; dan</p> <p>b. kawasan pesisir Kecamatan Padangcermin dengan luas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar.</p>	<p>Pasal 31 :</p> <p>(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e meliputi:</p> <p>a. kawasan rawan bencana tsunami;</p> <p>b. kawasan rawan bencana banjir;</p> <p>c. kawasan rawan bencana gempa bumi; dan</p> <p>d. kawasan rawan bencana tanah longsor.</p> <p>(2) Kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <p>a. kawasan pesisir Kecamatan Punduh Pedada dengan luas kurang lebih 3.000 (tiga ribu) hektar; dan</p> <p>b. kawasan pesisir Kecamatan Padangcermin dengan luas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar</p>	Pasal 31 ayat (5) disempumakan dan ditambahkan 1 ayat yaitu ayat (6)

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>(3) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 24.954 (dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) hektar berada di Kecamatan Padangcermin, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Negerikaton dan Kecamatan Tegineneng.</p> <p>(4) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Padangcermin, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Negerikaton dan Kecamatan Tegineneng.</p> <p>(5) Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kawasan gerakan tanah kerawanan tinggi yang berpotensi terjadi di Kecamatan Padangcermin, Kecamatan Way Lima, dan Kecamatan Kedondong.</p>	<p>(3) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 24.954 (dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) hektar berada di Kecamatan Padangcermin, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Negerikaton dan Kecamatan Tegineneng.</p> <p>(4) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Padangcermin, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Negerikaton dan Kecamatan Tegineneng.</p> <p>(5) Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kawasan gerakan tanah kerawanan tinggi yang berpotensi terjadi di Kecamatan Padangcermin, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Punduh Pedada dan Kecamatan Kedondong.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut tentang kawasan rawan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
9.	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	<p>Pasal 33 :</p> <p>Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berupa hutan produksi tetap produksi hasil hutan kayu terdapat di register 18 (delapan belas) Tangkit Titi Bungur I di Kecamatan Negerikaton dan Kecamatan Tegineneng dengan luas kurang lebih 1.955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) hektar.</p>	<p>Pasal 33 :</p> <p>Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berupa kawasan hutan produksi Tangkit Titi Bungur I register 18 (delapan belas) di Kecamatan Negerikaton dan Kecamatan Tegineneng dengan luas kurang lebih 1.955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima) hektar.</p>	Pasal 33 disempurnakan
10.	Kawasan Peruntukan Pertanian	<p>Pasal 35 :</p> <p>(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>Pasal 35 :</p> <p>(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud</p>	Pasal 35 ayat (2) huruf a disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>pasal 32 huruf c meliputi:</p> <p>a. kawasan pertanian tanaman pangan;</p> <p>b. kawasan hortikultura;</p> <p>c. kawasan perkebunan; dan</p> <p>d. kawasan peternakan.</p> <p>(2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. kawasan tanaman pangan lahan basah berada di Kecamatan Kedondong, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Padangcermin, Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng dengan luas kurang lebih 14.087 (empat belas ribu delapan puluh tujuh) hektar meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kecamatan Kedondong dengan luas kurang lebih 5.167 (lima ribu seratus enam puluh tujuh) hektar;</li> <li>2) Kecamatan Punduh Pedada dengan luas kurang lebih 2.906 (dua ribu sembilan ratus enam) hektar;</li> <li>3) Kecamatan Padangcermin dengan luas kurang lebih 1.279 (seribu dua ratus tujuh puluh sembilan) hektar;</li> <li>4) Kecamatan Way Lima dengan luas kurang lebih 1.836 (seribu delapan ratus tiga puluh enam) hektar; c. Kecamatan Gedongtataan dengan luas kurang lebih 1.619 (seribu enam ratus sembilan belas) hektar;</li> <li>5) Kecamatan Negeri Katon dengan luas kurang lebih 815 (delapan ratus lima belas) hektar; dan</li> <li>6) Kecamatan Tegineneng dengan luas kurang lebih 465 (empat ratus enam puluh lima) hektar</li> </ol> <p>b. kawasan tanaman pangan lahan kering berada di seluruh wilayah kecamatan dengan luas kurang lebih 7.802 (tujuh ribu delapan ratus dua) hektar; dan</p> <p>c. pengembangan komoditas pertanian tanaman pangan</p>	<p>pada pasal 32 huruf c meliputi:</p> <p>a. kawasan pertanian tanaman pangan;</p> <p>b. kawasan hortikultura;</p> <p>c. kawasan perkebunan; dan</p> <p>d. kawasan peternakan.</p> <p>(2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. kawasan tanaman pangan lahan sawah berada di Kecamatan Kedondong, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Padangcermin, Kecamatan Way Lima Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng dengan luas kurang lebih 14.087 (empat belas ribu delapan puluh tujuh) hektar meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kecamatan Kedondong dengan luas kurang lebih 5.167 (lima ribu seratus enam puluh tujuh) hektar;</li> <li>2) Kecamatan Punduh Pedada dengan luas kurang lebih 2.906 (dua ribu sembilan ratus enam) hektar;</li> <li>3) Kecamatan Padangcermin dengan luas kurang lebih 1.279 (seribu dua ratus tujuh puluh sembilan) hektar;</li> <li>4) Kecamatan Way Lima dengan luas kurang lebih 1.836 (seribu delapan ratus tiga puluh enam) hektar;</li> <li>5) Kecamatan Gedongtataan dengan luas kurang lebih 1.619 (seribu enam ratus sembilan belas) hektar;</li> <li>6) Kecamatan Negeri Katon dengan luas kurang lebih 815 (delapan ratus lima belas) hektar; dan</li> <li>7) Kecamatan Tegineneng dengan luas kurang lebih 465 (empat ratus enam puluh lima) hektar</li> </ol> <p>b. kawasan tanaman pangan lahan kering berada di seluruh wilayah kecamatan dengan luas kurang lebih 7.802 (tujuh ribu delapan ratus dua) hektar; dan</p>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>meliputi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai.</p> <p>(3) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 8.452 (delapan ribu empat ratus lima puluh dua) hektar tersebar di Kecamatan Kedondong, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Padangcermin, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng.</p> <p>(4) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>d. komoditas cabai yang berada di Kecamatan Tegineneng dan Kecamatan Padangcermin;</p> <p>a. komoditas pisang yang berada di Kecamatan Padangcermin dan Punduh Pedada; dan</p> <p>b. komoditas durian dan manggis yang berada di Kecamatan Kedondong dan Kecamatan Gedongtataan.</p> <p>(5) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:</p> <p>a. kawasan peruntukan Perkebunan Rakyat (PR) dengan luas kurang lebih 37.474 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat) hektar dengan pengembangan pada lahan kering dan lahan basah, terdiri atas 2 (dua) jenis komoditas meliputi:</p> <p>1) tanaman tahunan meliputi aren, kelapa dalam, kelapa hibrida, karet, kelapa sawit, kapuk, kemiri, jarak pagar; dan</p> <p>2) tanaman rempah penyegar meliputi kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, vanili, kopi robusta, kopi arabika, pinang dan cabai jamu.</p> <p>b. kawasan peruntukan Perkebunan Besar Negara (PBN).</p>	<p>c. pengembangan komoditas pertanian tanaman pangan meliputi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai.</p> <p>(3) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 8.452 (delapan ribu empat ratus lima puluh dua) hektar tersebar di Kecamatan Kedondong, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Padangcermin, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng.</p> <p>(4) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. komoditas cabai yang berada di Kecamatan Tegineneng dan Kecamatan Padangcermin;</p> <p>b. komoditas pisang yang berada di Kecamatan Padangcermin dan Punduh Pedada; dan</p> <p>c. komoditas durian dan manggis yang berada di Kecamatan Kedondong dan Kecamatan Gedongtataan.</p> <p>(5) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:</p> <p>a. kawasan peruntukan Perkebunan Rakyat (PR) dengan luas kurang lebih 37.474 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat) hektar dengan pengembangan pada lahan kering dan lahan basah, terdiri atas 2 (dua) jenis komoditas meliputi:</p> <p>1) tanaman tahunan meliputi aren, kelapa dalam, kelapa hibrida, karet, kelapa sawit, kapuk, kemiri, jarak pagar; dan</p> <p>2) tanaman rempah penyegar meliputi kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, vanili, kopi robusta, kopi</p>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>dengan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara(PTPN) VII meliputi komoditas karet dan kelapa sawit pada unit usaha Waylima dengan luas kurang lebih 2.620 (dua ribu enam ratus dua puluh) hektar dan Way Berulu dengan luas kurang lebih 2.404 (dua ribu empat ratus empat) hektar; dan</p> <p>c. kawasan peruntukan Perkebunan Besar Swasta (PBS) dengan luas kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hektar dengan komoditas kakao.</p> <p>(6) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:</p> <p>a. pengembangan ternak besar berupa sapi perah, sapi potong, dan kerbau di Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Negerikaton, Kecamatan Tegineneng; dan</p> <p>b. pengembangan ternak kecil berupa kambing, domba dan itik di Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Negerikaton, Kecamatan Waylima, Kecamatan Padangcermin, Kecamatan Punduh Pedada dan Kecamatan Kedondong.</p> <p>(7) Pengembangan ternak besar dan kecil sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (6) huruf a dan huruf b direncanakan secara terpadu dengan pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan dan semusim yang dapat memberikan nilai tambah bagi kegiatan sektor pertanian dan peningkatan gizi masyarakat.</p>	<p>arabika, pinang dan cabai jamu.</p> <p>b. kawasan peruntukan Perkebunan Besar Negara (PBN), dengan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara(PTPN) VII meliputi komoditas karet dan kelapa sawit pada unit usaha Waylima dengan luas kurang lebih 2.620 (dua ribu enam ratus dua puluh) hektar dan Way Berulu dengan luas kurang lebih 2.404 (dua ribu empat ratus empat) hektar; dan</p> <p>c. kawasan peruntukan Perkebunan Besar Swasta (PBS) dengan luas kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hektar dengan komoditas kakao.</p> <p>(6) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:</p> <p>a. pengembangan ternak besar berupa sapi perah, sapi potong, dan kerbau di Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Negerikaton, Kecamatan Tegineneng; dan</p> <p>b. pengembangan ternak kecil berupa kambing, domba dan itik di Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Negerikaton, Kecamatan Waylima, Kecamatan Padangcermin, Kecamatan Punduh Pedada dan Kecamatan Kedondong.</p> <p>(7) Pengembangan ternak besar dan kecil sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (6) huruf a dan huruf b direncanakan secara terpadu dengan pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan dan semusim yang dapat memberikan nilai tambah bagi kegiatan sektor pertanian dan peningkatan gizi masyarakat.</p>	
11.	Kawasan Peruntukan Perikanan	<p>Pasal 36 :</p> <p>(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>Pasal 36 :</p> <p>(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud</p>	<p>Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4) disempurnakan</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>Pasal 32huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;</li> <li>b. kawasan peruntukan perikanan budidaya;</li> <li>c. kawasan pengolahan perikanan; dan</li> <li>d. kawasan minapolitan.</li> </ol> <p>(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perikanan tangkap di perairan umum berupa sungai tersebar di seluruh kecamatan dengan komoditas Ikan Mas, Ikan Lele, Ikan Patin, Ikan Gurami;</li> <li>b. hak pengelolaan perikanan tangkap di laut berada pada radius 4(empat) mil dari pantai Kecamatan Padangcermin dan Kecamatan Punduh Pedada dengan luas kurang lebih 68.900 (enam puluh delapan ribu sembilan ratus) hektar.</li> </ol> <p>(3) Kawasan peruntukan perikanan budidayasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. budidaya perikanan darat berupa pengembangan kawasan budidaya air tawar yaitu cek dam, kolam air tenang dan sungai dengan komoditas berupa ikan karper, tawes, nila merah, gurami, lele yang terpusat di Kecamatan Gedongtataan dan tersebar di seluruh kecamatan dengan pengembangan skala kecil/rakyat dengan luas kurang lebih 891 (delapan ratus Sembilan puluh satu) hektar ; dan</li> <li>b. budidaya perikanan laut berupa pengembangan budidaya keramba ikan laut di pulau-pulau pada perairan kabupaten.</li> </ol> <p>(4) Kawasan peruntukan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa rencana pengembangan tambak baik tambak udang maupun ikan bandeng yang diarahkan di sepanjang pesisir pantai di Kecamatan Padangcermin dan Punduh Pe dadadengan menggunakan persyaratan AMDAL yang ketat.</p>	<p>pada Pasal 32huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;</li> <li>b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan</li> <li>c. kawasan minapolitan.</li> </ol> <p>(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perikanan tangkap di perairan umum berupa sungai tersebar di seluruh kecamatan dengan komoditas Ikan Mas, Ikan Lele, Ikan Patin, Ikan Gurami;</li> <li>b. hak pengelolaan perikanan tangkap di laut berada pada radius 4 (empat) mil dari pantai Kecamatan Padangcermin dan Kecamatan Punduh Pedada dengan luas kurang lebih 68.900 (enam puluh delapan ribu sembilan ratus) hektar.</li> </ol> <p>(3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. budidaya perikanan darat berupa pengembangan kawasan budidaya air tawar yaitu cek dam, kolam air tenang dan sungai dengan komoditas berupa ikan karper, tawes, nila merah, gurami, lele yang terpusat di Kecamatan Gedongtataan dan tersebar di seluruh kecamatan dengan pengembangan skala kecil/rakyat dengan luas kurang lebih 891 (delapan ratus Sembilan puluh satu) hektar; dan</li> <li>b. budidaya perikanan laut berupa pengembangan budidaya keramba ikan laut di pulau-pulau pada perairan kabupaten.</li> </ol> <p>(4) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rencana pengembangan tambak baik tambak udang maupun tambak ikan bandeng yang diarahkan di sepanjang pesisir</p>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		(5) Kawasan minapolitan yang berbasis budidaya dengan komoditas unggulan udang yang dikembangkan di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Punduh Pedada.	pantai di Kecamatan Padangcermin dan Punduh Pedada dengan menggunakan persyaratan AMDAL yang ketat. (5) Kawasan minapolitan yang berbasis budidaya dengan komoditas unggulan udang yang dikembangkan di Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Punduh Pedada.	
12.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	<p>Pasal 37 :</p> <p>(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e meliputi:</p> <p>a. pertambangan bijih besi dengan luas kurang lebih 2.163 (dua ribu seratus enam puluh tiga) hektar tersebar di Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Negerikaton dan Kecamatan Padangcermin;</p> <p>b. pertambangan emas dengan luas kurang lebih 3.693 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga) hektar tersebar di Kecamatan Kedondong, Kecamatan Padangcermin dan Kecamatan Punduh Pedada ;</p> <p>c. pertambangan mangan dengan luas kurang lebih 1.784 (seribu tujuh ratus delapan puluh empat) hektar tersebar di Kecamatan Negerikaton dan Kecamatan Waylima;</p> <p>d. pertambangan batu bara dengan luas kurang lebih 1.143 (seribu seratus empat puluh tiga) hektar tersebar di Kecamatan Kedondong dan Kecamatan Punduh Pedada;</p> <p>e. pertambangan silika dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar tersebar di Kecamatan Negerikaton, Kecamatan Waylima dan Kecamatan Padangcermin;</p> <p>f. pertambangan andesit dengan luas kurang lebih 61 (enam puluh satu) hektar tersebar di Kecamatan Tegineneng dan Kecamatan Gedongtataan ;dan</p> <p>g. pertambangan batu marmer dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar tersebar di Kecamatan Negerikaton dan</p>	<p>Pasal 37 :</p> <p>(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e meliputi pertambangan :</p> <p>a. Mineral Logam berupa biji besi, emas dan mangan yang tersebar di Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Negerikaton, Kecamatan Padangcermin, Kecamatan Punduh Pedada Kecamatan Waylima;</p> <p>b. Batuan berupa silika, andesit dan batu marmer yang tersebar di Kecamatan Negerikaton, Kecamatan Waylima, Kecamatan Padangcermin, Kecamatan Tegineneng dan Kecamatan Gedongtataan;</p> <p>c. Batu bara tersebar di Kecamatan Kedondong dan Kecamatan Punduh Pedada;</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan wilayah pertambangan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Pasal 37 komoditas tambang dikelompokkan sesuai dengan PP Nomor 23 tahun 2010

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>Kecamatan Tegineneng.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan wilayah pertambangan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
13.	Kawasan Peruntukan Industri	<p>Pasal 38 :</p> <p>(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf f, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. industri besar;</li> <li>b. industri menengah; dan</li> <li>c. industri kecil.</li> </ol> <p>(2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>c. pengembangan kawasan peruntukan industri besar di kecamatan Tegineneng dengan luas kurang lebih 100 (seratus) hektar; dan</li> <li>d. pembangunan kawasan peruntukan industri besar di Kecamatan Padang Cermin dengan luas kurang lebih 100 (seratus) hektar.</li> </ol> <p>(3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b meliputi: pengembangan industri menengah di seluruh kecamatan Kabupaten Pesawaran.</p> <p>(4) Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c meliputi: pengembangan industri kecil di seluruh kecamatan.</p>	<p>Pasal 38 :</p> <p>(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf f, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. industri besar;</li> <li>b. industri menengah; dan</li> <li>c. industri kecil.</li> </ol> <p>(2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan kawasan peruntukan industri besar di kecamatan Tegineneng dengan luas kurang lebih 100 (seratus) hektar; dan</li> <li>b. pembangunan kawasan peruntukan industri besar di Kecamatan Padang Cermin dengan luas kurang lebih 100 (seratus) hektar.</li> <li>c. pengembangan dan pembangunan kawasan peruntukan industri besar memperhatikan dan mempertimbangkan aspek lingkungan, ketersediaan sumberdaya air, geologi dan hidrogeologi.</li> </ol> <p>(3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b meliputi: pengembangan industri menengah di seluruh kecamatan Kabupaten Pesawaran.</p> <p>(4) Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c meliputi: pengembangan industri kecil di seluruh kecamatan.</p>	Pasal 38 ayat (2) disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
14.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	<p>Pasal 39 :</p> <p>(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf f dengan memperhatikan kawasan dan jenis wisata yang dikembangkan di Kabupaten Pesawaran terdiri atas :</p> <p>a. kawasan pariwisata alam; dan</p> <p>b. kawasan pariwisata budaya dan ilmu pengetahuan.</p> <p>(2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Wisata Pantai Cuku Upas, Pantai Sekar Wana, THR Ringgung, Pantai Mutun, Pantai Kelapa Rapet, Air Terjun Kembar, Air Terjun Ciupang, Air Terjun Gunung Minggu, Air Terjun Abah Uban, Tahura Wan Abdul Rahman, Pulau Umang-umang, Pulau Tangkil, Pulau Sesorot, Pulau Hawang Lunik, Pulau Tegal, Pulau Maitem, Pulau Pahawang, Pantai Pancur Permai, Pulau Legundi, Pulau Balak, Lunik Resort, Air Terjun Gunung Tanjung, dengan total luasan kurang lebih 716 (tujuh ratus enam belas) hektar.</p> <p>(3) Kawasan peruntukan pariwisata budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas wisata budaya Desa Begelen dan Museum Transmigrasi di Kecamatan Gedongtataan, dan Pengembangan Wisata Rumah Adat Desa Budaya yang terdapat Kecamatan Waylima, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Padangcermin, Kecamatan Negerikaton, Kecamatan Tegineneng dan Kecamatan Gedongtataan.</p>	<p>Pasal 39 :</p> <p>(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf f dengan memperhatikan kawasan dan jenis wisata yang dikembangkan di Kabupaten Pesawaran terdiri atas :</p> <p>a. kawasan pariwisata alam;</p> <p>b. kawasan pariwisata budaya; dan</p> <p>c. kawasan pariwisata buatan.</p> <p>(2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Wisata Pantai Cuku Upas, Pantai Sekar Wana, THR Ringgung, Pantai Mutun, Pantai Kelapa Rapet, Air Terjun Kembar, Air Terjun Ciupang, Air Terjun Gunung Minggu, Air Terjun Abah Uban, Tahura Wan Abdul Rahman, Pulau Umang-umang, Pulau Tangkil, Pulau Sesorot, Pulau Hawang Lunik, Pulau Tegal, Pulau Maitem, Pulau Pahawang, Pantai Pancur Permai, Pulau Legundi, Pulau Balak, Lunik Resort, Air Terjun Gunung Tanjung, dengan total luasan kurang lebih 716 (tujuh ratus enam belas) hektar.</p> <p>(3) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas wisata budaya Desa Begelen dan Museum Transmigrasi di Kecamatan Gedongtataan, dan Pengembangan Wisata Rumah Adat Desa Budaya yang terdapat Kecamatan Waylima, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Padangcermin, Kecamatan Negerikaton, Kecamatan Tegineneng dan Kecamatan Gedongtataan.</p> <p>(4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di seluruh kecamatan.</p>	Pasal 39 ayat (1) disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
15.	Kawasan Peruntukan Lainnya	<p>Pasal 41 :</p> <p>Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 huruf i yaitu Kawasan peruntukan pertahanan keamanan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepolisian Sektor (Polsek) di setiap kecamatan di Kabupaten Pesawaran;</li> <li>b. Brigif 9 Marinir di Kecamatan Padangcermin;</li> <li>c. Kompi Senapan A Batalyon 143 di Kecamatan Gedongtataan;</li> <li>d. koramil (komando rayon militer) di setiap kecamatan di Kabupaten Pesawaran; dan</li> <li>e. Lanal TelukRatai di Kecamatan Padangcermin .</li> </ol>	<p>Pasal 41 :</p> <p>Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 huruf i yaitu Kawasan peruntukan pertahanan keamanan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepolisian Resor (Polres) di ibukota kabupaten;</li> <li>b. Kepolisian Sektor (Polsek) di setiap kecamatan di Kabupaten;</li> <li>c. Brigade Infantri (Brigif) 9 Marinir di Kecamatan Padangcermin;</li> <li>d. Kompi Senapan A Batalyon 143 di Kecamatan Gedongtataan;</li> <li>e. Komando Distrik Militer (Kodim) di ibukota Kabupaten;</li> <li>f. Komando Rayon Militer (Koramil) di setiap kecamatan di Kabupaten Pesawaran;</li> <li>f. Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Teluk Ratai di Kecamatan Padangcermin; dan</li> <li>g. Pembangunan lampu suar pada pulau terluar.</li> </ol>	Pasal 41 disempurnakan
16.	Rencana Pengembangan Kawasan Strategis	<p>Pasal 43 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Rencana pengembangan kawasan strategis meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kawasan strategis provinsi; dan</li> <li>b. kawasan strategis kabupaten.</li> </ol> </li> <li>(2) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan strategis dari aspek ekonomi meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kawasan Metropolitan Bandar Lampung yaitu kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pesawaran yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung;</li> <li>b. kawasan Agropolitan di Kabupaten Pesawaran; dan</li> </ol> </li> </ol>	<p>Pasal 43 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Rencana pengembangan kawasan strategis meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kawasan strategis provinsi; dan</li> <li>b. kawasan strategis kabupaten.</li> </ol> </li> <li>(2) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan strategis dari aspek ekonomi meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kawasan Metropolitan Bandar Lampung yaitu kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pesawaran yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung;</li> <li>b. kawasan Agropolitan di Kabupaten Pesawaran; dan</li> </ol> </li> </ol>	Pasal 43 ayat (4) disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>c. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) Gedongtataan, sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan pusat perdagangan dan jasa yang akan ditingkatkan menjadi PKW.</p> <p>(3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan ekonomi; dan</p> <p>b. kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan sosial budaya.</p> <p>(4) Kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:</p> <p>a. kawasan industri Tegineneng;</p> <p>b. kawasan minapolitandi Kecamatan Padangcermin;</p> <p>c. kawasan minapolitandi Kecamatan Punduh Pedada;</p> <p>d. kawasan agropolitan Gedongtataan; dan</p> <p>e. kawasan perkotaan Gedongtataan.</p> <p>(5) Kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi kawasan cagar budaya Bagelen, mempunyai nilai strategis budaya.</p>	<p>c. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) Gedongtataan, sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan pusat perdagangan dan jasa yang akan ditingkatkan menjadi PKW.</p> <p>(3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan ekonomi; dan</p> <p>b. kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan sosial budaya.</p> <p>(4) Kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:</p> <p>a. kawasan industri Tegineneng;</p> <p>b. kawasan minapolitandi Kecamatan Padangcermin;</p> <p>c. kawasan minapolitandi Kecamatan Punduh Pedada;</p> <p>d. kawasan agropolitan Gedongtataan;</p> <p>e. kawasan perkotaan Gedongtataan; dan</p> <p>f. kawasan energi panas bumi di Kecamatan Padangcermin.</p> <p>(5) Kawasan strategis kabupaten dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi kawasan cagar budaya Bagelen, mempunyai nilai strategis budaya.</p>	
		<p>Pasal 53 :</p> <p>(1) Perwujudan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi:</p> <p>a. perwujudan jaringan jalan dan jembatan;</p> <p>b. perwujudan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan</p>	<p>Pasal 53 :</p> <p>(1) Perwujudan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi:</p> <p>a. perwujudan jaringan jalan dan jembatan;</p> <p>b. perwujudan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan</p>	<p>Pasal 53 ayat (4) disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Nomor G/433.a/III.09/11</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>c. perwujudan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.</p> <p>(2) Perwujudan jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan jaringan jalan nasional;</li> <li>b. pengembangan jaringan jalan propinsi;</li> <li>c. pengembangan jaringan jalan kabupaten; dan</li> <li>d. pengembangan jembatan.</li> </ol> <p>(3) Pengembangan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Bakauheni-Babatan-Tegineneng-Terbanggi Besar; dan</li> <li>b. pengembangan jaringan jalan arteri primer berupa ruas Gedongtaan-Bernung.</li> </ol> <p>(4) Pengembangan jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pengembangan jaringan jalan kolektor primer (K2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ruas Gedongtataan–Kedondong–Sukamara;</li> <li>b. ruas Hanura – Padangcermin;</li> <li>c. ruas ruas Padangcermin–Kedondong;</li> <li>d. ruas Padangcermin–Napal;</li> <li>e. ruas Gedongtataan–Branti;</li> <li>f. ruas Tegineneng–Batas Pringsewu;</li> <li>g. ruas Sp. Gedongtataan–Pampangan 6 KM; dan</li> <li>h. ruas jalan lingkar luar (outer ring road) Binong – Kota Bandar Lampung.</li> </ol> <p>(5) Pengembangan jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pengembangan jalan lokal primer meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ruas Padang Manis – Cipadang;</li> </ol>	<p>c. perwujudan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.</p> <p>(2) Perwujudan jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan jaringan jalan nasional;</li> <li>b. pengembangan jaringan jalan propinsi;</li> <li>c. pengembangan jaringan jalan kabupaten; dan</li> <li>d. pengembangan jembatan.</li> </ol> <p>(3) Pengembangan jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Bakauheni-Babatan-Tegineneng-Terbanggi Besar; dan</li> <li>b. pengembangan jaringan jalan arteri primer berupa ruas Gedongtaan-Bernung.</li> </ol> <p>(4) Pengembangan jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pengembangan jaringan jalan kolektor primer (K2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ruas Hanura - Padang Cermin;</li> <li>b. ruas Padang Cermin - Napal;</li> <li>c. ruas Padang Cermin - Kedondong;</li> <li>d. ruas Gedong Tataan - Branti;</li> <li>e. ruas Tegineneng - Bts. Pesawaran;</li> <li>f. ruas Simpang Tanjung Karang - Kurungan Nyawa;</li> <li>g. ruas Gedong Tataan - Kedondong – Sukamara;</li> </ol> <p>(5) Pengembangan jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pengembangan jalan lokal primer sesuai dengan Keputusan Bupati tentang penetapan ruas jalan kabupaten;</p> <p>(6) Pengembangan jembatan sebagaimana dimaksud pada pasal 45 huruf d meliputi semua jembatan yang</p>	<p>K/2011 tentang Penetapan Status Ruas – Ruas pada Jalan Provinsi dan ayat (5) disempurnakan</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>b. ruas Banjar Negeri – Kaliawi;  c. ruas Way Harong – Tanjung Agung;  d. ruas Banjar Negeri – Karang Tempel;  e. ruas Padang Ratu – Pampang;  f. ruas Tri Mulyo – Sri Rejeki;  g. ruas Kota Agung – Tanjung Anom;  h. ruas Masgar – Margo Mulyo;  i. ruas Sibobasuki – Rejo Agung;  j. ruas Sibobasuki – Purworejo;  k. ruas Sukajaya – Pematang Awi;  l. ruas Pematang Awi – Maja;  m. ruas Maja – Sidodadi;  n. ruas Maja – Penyandingan;  o. ruas Penyandingan - Teluk Asuh;  p. ruas Kekatang – Pemindangan;  q. ruas SP 4 Kejadian – Way Hindik;  r. ruas SP 4 Kejadian – Enggal Mulyo;  s. ruas Margomulyo – Enggal Mulyo;  t. ruas Margo Mulyo – Bts Lampung Tengah; dan  u. ruas Trimulyo – Sidomulyo.</p> <p>(6) Pengembangan jembatan sebagaimana dimaksud pada pasal 45 huruf d meliputi semua jembatan yang menghubungkan wilayah-wilayah kecamatan di kabupaten.</p>	<p>menghubungkan wilayah-wilayah kecamatan di kabupaten.</p>	
		<p>Pasal 56 :</p> <p>Perwujudan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:</p> <p>a. Pengembangan Pelabuhan di Kecamatan Padangcermin yang berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan dari Padangcermin menuju pulau-pulau kecil;  b. Pengembangan Pelabuhan Pahawang; dan</p>	<p>Pasal 56 :</p> <p>Perwujudan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:</p> <p>a. Pengembangan Pelabuhan di Kecamatan Padangcermin yang berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan industri;</p>	<p>Pasal 56 huruf a disempurnakan dan huruf c dihapuskan</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>c. Pengembangan Pelabuhan Kibang.</p> <p>Pasal 60 :</p> <p>(1) Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perwujudan pembangkit tenaga listrik; dan</li> <li>b. perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik.</li> </ol> <p>(2) Perwujudan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);</li> <li>b. pemanfaatan dan peningkatan PLTD di Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Gedongtaan, dan Kecamatan Padangcermin;</li> <li>c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada kawasan-kawasan yang belum terjangkau; dan</li> <li>d. pengembangan sumber energi baru dan terbarukan.</li> </ol> <p>(3) Perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan jaringan transmisi listri Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan tegangan 500 kV di Kecamatan Tegineneng;</li> <li>b. pengembangan jaringan transmisi listri Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 275 kV di Kecamatan Tegineneng;</li> <li>c. pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan tegangan 20 kV yang selanjutnya didistribusikan melalui Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) ke wilayah permukiman;</li> <li>d. pengembangan Gardu Induk (GI) berada di: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Tegineneng; dan</li> <li>2. Kecamatan Gedongtataan.</li> </ol> </li> </ol>	<p>b. Pengembangan Pelabuhan Pahawang; dan</p> <p>Pasal 60 :</p> <p>(1) Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perwujudan pembangkit tenaga listrik; dan</li> <li>b. perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik.</li> <li>c. perwujudan jaringan distribusi tenaga listrik.</li> </ol> <p>(2) Perwujudan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);</li> <li>b. pemanfaatan dan peningkatan PLTD di Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Gedongtaan, dan Kecamatan Padangcermin;</li> <li>c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada kawasan-kawasan yang belum terjangkau; dan</li> <li>d. pengembangan sumber energi baru dan terbarukan.</li> </ol> <p>(3) Perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan jaringan transmisi listri Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan tegangan 500 kV di Kecamatan Tegineneng;</li> <li>b. pengembangan jaringan transmisi listri Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 275 kV di Kecamatan Tegineneng;</li> <li>c. pengembangan Gardu Induk (GI) berada di: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kecamatan Tegineneng; dan</li> <li>2) Kecamatan Gedongtataan.</li> </ol> </li> </ol> <p>(4) Perwujudan jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana</p>	<p>Pasal 60 ayat (1) ditambahkan 1 huruf yaitu huruf c dan ditambahkan 1 ayat yaitu ayat (4) yang substansinya dari ayat (3) huruf c</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan tegangan 20 kV yang selanjutnya didistribusikan melalui Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) ke wilayah permukiman;	
		<p>Pasal 62 :</p> <p>(1) Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perwujudan sistem pengelolaan Wilayah Sungai (WS);</li> <li>b. perwujudan pengelolaan Cekungan Air Tanah (CAT);</li> <li>c. perwujudan pengembangan sistem jaringan irigasi;</li> <li>d. perwujudan pengembangan prasarana air baku untuk air bersih; dan</li> <li>e. perwujudan pengembangan sistem pengendalian daya rusak air.</li> </ol> <p>(2) Perwujudan sistem pengelolaan Wilayah Sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rehabilitasi dan revitalisasi WS Seputih-Sekampung;</li> <li>b. rehabilitasi dan revitalisasi WS Semangka; dan</li> <li>c. pengembangan pengelolaan DAS</li> </ol> <p>(3) Perwujudan pengelolaan Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penentuan batas cekungan air tanah;</li> <li>b. peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah;</li> <li>c. pelaksanaan pengendalian daya rusak serta konservasi air tanah;</li> <li>d. pengembangan air tanah berkelanjutan untuk irigasi;</li> <li>e. pengelolaan cekungan air tanah Metro – Kota Bumi; dan</li> <li>f. pengelolaan cekungan air tanah Padang Cermin.</li> </ol>	<p>Pasal 62 :</p> <p>(1) Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perwujudan sistem pengelolaan Wilayah Sungai (WS);</li> <li>b. perwujudan pengelolaan Cekungan Air Tanah (CAT);</li> <li>c. perwujudan pengembangan sistem jaringan irigasi;</li> <li>d. perwujudan pengembangan prasarana air baku untuk air bersih; dan</li> <li>e. perwujudan pengembangan sistem pengendalian daya rusak air.</li> </ol> <p>(2) Perwujudan sistem pengelolaan Wilayah Sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rehabilitasi dan revitalisasi WS Seputih-Sekampung;</li> <li>b. rehabilitasi dan revitalisasi WS Semangka; dan</li> <li>c. pengembangan pengelolaan DAS</li> </ol> <p>(3) Perwujudan pengelolaan Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penentuan batas cekungan air tanah;</li> <li>b. peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah;</li> <li>c. pelaksanaan pengendalian daya rusak serta konservasi air tanah;</li> <li>d. pengembangan air tanah berkelanjutan untuk irigasi;</li> <li>e. pengelolaan cekungan air tanah Metro – Kota Bumi; dan</li> </ol>	<p>Pasal 62 ayat (3) huruf f serta ayat (4) huruf b dan d disempurnakan</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>(4) Perwujudan pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penambahan prasarana dan peningkatan fungsi jaringan irigasi meliputi saluran irigasi primer, saluran irigasi sekunder, dan saluran irigasi tersier;</li> <li>b. pengembangan jaringan irigasi pada seluruh wilayah kecamatan yang memiliki lahan pertanian lahan basah;</li> <li>c. pengelolaan dan perlindungan daerah irigasi;</li> <li>d. perbaikan jaringan irigasi teknis;</li> <li>e. pemanfaatan jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian;</li> <li>f. konservasi sumber daya lahan dan air serta pemeliharaan jaringan irigasi untuk menjamin tersedianya air untuk keperluan pertanian; dan</li> <li>g. pengembangan jaringan irigasi secara terpadu dengan program penyediaan air.</li> </ol> <p>(5) Perwujudan pengembangan prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan sumber air baku mata air MAG (mata air gravitasi) yang berada di kawasan Gunung Betung Kecamatan Gedongtataan;</li> <li>b. pemanfaatan potensi air tanah dangkal; dan</li> <li>c. pengembangan sumber air baku berupa sungai dan anak sungai di wilayah kabupaten.</li> </ol> <p>(6) Perwujudan pengembangan sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan prasarana pengendalian banjir;</li> <li>b. pengembangan sistem pengamanan pantai;</li> <li>c. pembangunan waduk buatan, embung, pembuatan tanggul, dan penghijauan di kawasan DAS</li> </ol>	<p>f. pengelolaan cekungan air tanah Bandar Lampung.</p> <p>(4) Perwujudan pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penambahan prasarana dan peningkatan fungsi jaringan irigasi meliputi saluran irigasi primer, saluran irigasi sekunder, dan saluran irigasi tersier;</li> <li>b. pengembangan jaringan irigasi pada seluruh wilayah kecamatan yang memiliki lahan pertanian lahan sawah;</li> <li>c. pengelolaan dan perlindungan daerah irigasi;</li> <li>d. perbaikan jaringan irigasi teknis dan non teknis;</li> <li>e. pemanfaatan jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian;</li> <li>f. konservasi sumber daya lahan dan air serta pemeliharaan jaringan irigasi untuk menjamin tersedianya air untuk keperluan pertanian; dan</li> <li>g. pengembangan jaringan irigasi secara terpadu dengan program penyediaan air.</li> </ol> <p>(5) Perwujudan pengembangan prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan sumber air baku mata air MAG (mata air gravitasi) yang berada di kawasan Gunung Betung Kecamatan Gedongtataan;</li> <li>b. pemanfaatan potensi air tanah dangkal; dan</li> <li>c. pengembangan sumber air baku berupa sungai dan anak sungai di wilayah kabupaten.</li> </ol> <p>(6) Perwujudan pengembangan sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan prasarana pengendalian banjir;</li> <li>b. pengembangan sistem pengamanan pantai;</li> </ol>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			c. pembangunan waduk buatan, embung, pembuatan tanggul, dan penghijauan di kawasan DAS	
		<p>Pasal 65 :</p> <p>Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perwujudan kawasan hutan lindung;</li> <li>b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;</li> <li>c. perwujudan kawasan perlindungan setempat;</li> <li>d. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan</li> <li>e. perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam.</li> </ol>	<p>Pasal 65 :</p> <p>Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemantapan dan pemulihan fungsi kawasan hutan lindung</li> <li>b. perwujudan kawasan hutan lindung;</li> <li>c. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;</li> <li>d. perwujudan kawasan perlindungan setempat;</li> <li>e. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan</li> <li>f. perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam.</li> </ol>	Pasal 65 ditambahkan 1 huruf
		<p>Pasal 69 :</p> <p>Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d berupa perwujudan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan dan pemantapan jenis cagar budaya dan ilmu pengetahuan;</li> <li>b. penetapan batas kawasan;</li> <li>c. perencanaan kawasan; dan</li> <li>d. rehabilitasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>	<p>Pasal 69 :</p> <p>Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d berupa perwujudan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemantapan dan pemulihan fungsi kawasan pelestarian alam Taman Hutan Rakyat Wan Abdulrahman melalui rehabilitasi lahan kritis;</li> <li>b. penetapan dan pemantapan jenis cagar budaya dan ilmu pengetahuan;</li> <li>c. penetapan batas kawasan;</li> <li>d. perencanaan kawasan; dan</li> <li>e. rehabilitasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>	Pasal 69 ditambahkan 1 huruf

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>Pasal 70 :</p> <p>(1) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kawasan rawan bencana tsunami;</li> <li>b. kawasan rawan bencana banjir;</li> <li>c. kawasan rawan bencana gempa bumi; dan</li> <li>d. kawasan rawan bencana tanah longsor.</li> </ol> <p>(2) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemasangan alarm dan komunikasi tanda bahaya (alarm warning systems) di seluruh wilayah pesisir di Kecamatan Punduh Pedada dan Kecamatan Padangcermin;</li> <li>b. pembangunan dan penguatan sistem komunikasi ke daerah-daerah di wilayah pesisir Kabupaten Pesawaran;</li> <li>c. penetapan jalur dan ruang untuk evakuasi dan penyelamatan dari bahaya bencana alam;</li> <li>d. jalur evakuasi bencana mengikuti pola jaringan jalan yang diberi rambu untuk arah evakuasi;</li> <li>e. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana alam dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang ada; dan</li> <li>f. pembangunan pemecah gelombang.</li> </ol> <p>(3) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemetaan kawasan rawan banjir;</li> <li>b. pembuatan tanggul pada sungai-sungai;</li> <li>c. reboisasi atau penghijauan dan penyuluhan terhadap masyarakat yang tinggal pada wilayah yang memiliki potensi bahaya banjir;</li> <li>d. pengamanan kawasan sempadan sungai dan konservasi</li> </ol>	<p>Pasal 70 :</p> <p>(1) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kawasan rawan bencana tsunami;</li> <li>b. kawasan rawan bencana banjir;</li> <li>c. kawasan rawan bencana gempa bumi; dan</li> <li>d. kawasan rawan bencana tanah longsor.</li> </ol> <p>(2) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemasangan alarm dan komunikasi tanda bahaya (alarm warning systems) di seluruh wilayah pesisir di Kecamatan Punduh Pedada dan Kecamatan Padangcermin;</li> <li>b. pembangunan dan penguatan sistem komunikasi ke daerah-daerah di wilayah pesisir Kabupaten Pesawaran;</li> <li>c. penetapan jalur dan ruang untuk evakuasi dan penyelamatan dari bahaya bencana alam;</li> <li>d. jalur evakuasi bencana mengikuti pola jaringan jalan yang diberi rambu untuk arah evakuasi;</li> <li>e. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana alam dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang ada; dan</li> <li>f. pembangunan pemecah gelombang.</li> </ol> <p>(3) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemetaan kawasan rawan banjir;</li> <li>b. pembuatan tanggul pada sungai-sungai;</li> <li>c. reboisasi atau penghijauan dan penyuluhan terhadap masyarakat yang tinggal pada wilayah yang memiliki</li> </ol>	<p>Pasal 70 ditambahkan 1 ayat yaitu ayat (6)</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>kawasan hulu sungai;</p> <p>e. normalisasi wilayah sungai secara berkala;</p> <p>f. perbaikan kondisi fisik saluran drainase yang ada dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan segala jenis kegiatan yang mempengaruhi kelancaran tata drainase di kawasan banjir dilarang; dan</p> <p>g. pembangunan saluran drainase.</p> <p>(4) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. pemasangan alarm dan komunikasi tanda bahaya (alarm warning systems) di seluruh setiap wilayah yang padat;</p> <p>b. penguatan kapasitas masyarakat Kabupaten Pesawaran dalam menghadapi bahaya gempa bumi;</p> <p>c. standarisasi kualitas bangunan tahan gempa bumi, terutama bangunan/obyek vital dan perumahan penduduk di seluruh wilayah Kabupaten;</p> <p>d. sosialisasi tanggap darurat dan mekanisme evakuasi korban gempa bumi di seluruh wilayah kabupaten;</p> <p>e. penguatan kelembagaan dan mekanisme penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Pesawaran;</p> <p>f. pembangunan dan penguatan sistem komunikasi ke daerah-daerah di wilayah Kabupaten Pesawaran;</p> <p>g. penguatan akses informasi dan komunikasi ke dan dari instansi-instansi yang menangani kegempaan dan kebencanaan; dan</p> <p>h. penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah dalam penanganan bencana gempa bumi.</p> <p>(5) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. penguatan lereng rawan longsor di sepanjang sisi jalan raya;</p>	<p>potensi bahaya banjir;</p> <p>d. pengamanan kawasan sempadan sungai dan konservasi kawasan hulu sungai;</p> <p>e. normalisasi wilayah sungai secara berkala;</p> <p>f. perbaikan kondisi fisik saluran drainase yang ada dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan segala jenis kegiatan yang mempengaruhi kelancaran tata drainase di kawasan banjir dilarang; dan</p> <p>g. pembangunan saluran drainase.</p> <p>(4) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. pemasangan alarm dan komunikasi tanda bahaya (alarm warning systems) di seluruh setiap wilayah yang padat;</p> <p>b. penguatan kapasitas masyarakat Kabupaten Pesawaran dalam menghadapi bahaya gempa bumi;</p> <p>c. standarisasi kualitas bangunan tahan gempa bumi, terutama bangunan/obyek vital dan perumahan penduduk di seluruh wilayah Kabupaten;</p> <p>d. sosialisasi tanggap darurat dan mekanisme evakuasi korban gempa bumi di seluruh wilayah kabupaten;</p> <p>e. penguatan kelembagaan dan mekanisme penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Pesawaran;</p> <p>f. pembangunan dan penguatan sistem komunikasi ke daerah-daerah di wilayah Kabupaten Pesawaran;</p> <p>g. penguatan akses informasi dan komunikasi ke dan dari instansi-instansi yang menangani kegempaan dan kebencanaan; dan</p> <p>h. penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah dalam penanganan bencana gempa bumi.</p>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>b. rehabilitasi dan reboisasi daerah-daerah penyangga dan resapan air terutama di wilayah dengan kemiringan &gt;40% (lebih dari empat puluh persen);</p> <p>c. pengendalian pemukiman di daerah penyangga, resapan air dan daerah rawan longsor;</p> <p>d. inventarisasi dan pengawasan ketat daerah-daerah rawan longsor;</p> <p>e. pemasangan rambu-rambu bahaya pada daerah rawan longsor di setiap wilayah kecamatan;</p> <p>f. penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanganan bencana tanah longsor;</p> <p>g. penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah; dan</p> <p>h. sosialisasi daerah rawan longsor kemiringan &gt;40%(lebih dari empat puluh persen).</p>	<p>(5) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. penguatan lereng rawan longsor di sepanjang sisi jalan raya;</p> <p>b. rehabilitasi dan reboisasi daerah-daerah penyangga dan resapan air terutama di wilayah dengan kemiringan &gt;40% (lebih dari empat puluh persen);</p> <p>c. pengendalian pemukiman di daerah penyangga, resapan air dan daerah rawan longsor;</p> <p>d. inventarisasi dan pengawasan ketat daerah-daerah rawan longsor;</p> <p>e. pemasangan rambu-rambu bahaya pada daerah rawan longsor di setiap wilayah kecamatan;</p> <p>f. penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanganan bencana tanah longsor;</p> <p>g. penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah; dan</p> <p>h. sosialisasi daerah rawan longsor kemiringan &gt;40%(lebih dari empat puluh persen).</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kawasan rawan bencana diatur dengan peraturan bupati</p>	
		<p>Pasal 110 :</p> <p>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf g memiliki karakter kawasan untuk berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.</p> <p>(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan</p>	<p>Pasal 110 :</p> <p>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf g memiliki karakter kawasan untuk berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.</p>	<p>Pasal 110 ayat (2) huruf f disempurnakan</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. kegiatan yang diijinkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kegiatan penelitian dan pendidikan;</li> <li>2) jenis bangunan yang diijinkan adalah gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan</li> <li>3) kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan.</li> </ol> <p>b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergis;</li> <li>2. penyediaan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah; dan</li> <li>3. bangunan penunjang pendidikan dan penelitian;</li> </ol> <p>c. kegiatan yang dilarang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bangunan yang tidak berhubungan dengan pariwisata; dan</li> <li>2. industri dan pertambangan yang berpotensi yang mencemari lingkungan;</li> </ol> <p>d. intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB 30%, KLB 0,6, dan KDH 40%;</p> <p>e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah</p>	<p>(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. kegiatan yang diijinkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kegiatan penelitian dan pendidikan;</li> <li>2) jenis bangunan yang diijinkan adalah gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan</li> <li>3) kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan.</li> </ol> <p>b. kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergis;</li> <li>2) penyediaan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah; dan</li> <li>3) bangunan penunjang pendidikan dan penelitian;</li> </ol> <p>c. kegiatan yang dilarang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bangunan yang tidak berhubungan dengan pariwisata; dan</li> <li>2) industri dan pertambangan yang berpotensi yang mencemari lingkungan;</li> </ol> <p>d. intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB 30%, KLB 0,6, dan KDH 40%;</p> <p>e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang</p>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan</p> <p>f. ketentuan lain-lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mempertahankan keaslian dan keunikan pariwisata ;</li> <li>2. pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata;</li> <li>3. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan</li> <li>4. peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata .</li> </ol>	<p>dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan</p> <p>f. ketentuan lain-lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mempertahankan keaslian dan keunikan budaya lokal atau daerah ;</li> <li>2) pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata;</li> <li>3) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan</li> <li>4) peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata.</li> <li>5) pembinaan dan pelatihan sumberdaya pariwisata</li> </ol>	
17.	Arahan Sanksi	<p>Pasal 133 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.</li> <li>(2) Ketentuan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan</li> <li>b. penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.</li> </ol> </li> <li>(3) Arahan pengenaan sanksi dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sanksi administratif; dan</li> <li>b. sanksi pidana.</li> </ol> </li> <li>(4) Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil pengawasan penataan ruang;</li> <li>b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;</li> <li>c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan</li> <li>d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Pasal 133 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf d merupakan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang</li> <li>b. pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang</li> </ol> </li> <li>(2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;</li> <li>b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;</li> <li>c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten:</li> </ol> </li> </ol>	Pasal 133 ayat (6) diubah dan disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		<p>(5) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;</li> <li>b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;</li> <li>c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;</li> <li>d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;</li> <li>e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;</li> <li>f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau</li> <li>g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.</li> </ol> <p>(6) Pelanggaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis;</li> <li>b. penghentian sementara kegiatan;</li> <li>c. penghentian sementara pelayanan umum;</li> <li>d. penutupan lokasi;</li> <li>e. pencabutan izin;</li> <li>f. pembatalan izin;</li> <li>g. pembongkaran bangunan;</li> <li>h. pemulihan fungsi ruang; dan</li> <li>i. denda administratif.</li> </ol> <p>(7) Pelanggaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dikenakan sanksi yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis; dan</li> <li>b. penghentian sementara kegiatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;</li> <li>e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten;</li> <li>f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau</li> <li>g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.</li> </ol> <p>(3) Setiap orang dan/atau korporasi yang melanggar ketentuan pengaturan tata ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sanksi administratif; dan/atau</li> <li>b. sanksi pidana.</li> </ol> <p>(4) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peringatan tertulis;</li> <li>b. Penghentian sementara kegiatan;</li> <li>c. Penghentian sementara pelayanan umum;</li> <li>d. Penutupan lokasi;</li> <li>e. Pencabutan izin;</li> <li>f. Pembatalan izin;</li> <li>g. Pembongkaran bangunan; dan</li> <li>h. Pemulihan fungsi ruang.</li> </ol> <p>(5) Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan :</p>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<p>a. hasil pengawasan penataan ruang;  b. tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang;  c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan  d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.</p> <p>(6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak- banyaknya 3 (tiga) kali.</p> <p>(7) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>a. Penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;  b. Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;  c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;  d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan</p>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<p>e. Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.</p> <p>(8) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);</li> <li>b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;</li> <li>c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;</li> <li>d. Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;</li> </ol>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<p>e. Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan</p> <p>f. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.</p> <p>(9) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>a. Penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;</p> <p>b. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;</p> <p>c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;</p> <p>d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan</p> <p>e. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan</p>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<p>teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.</p> <p>(10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;</li> <li>b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;</li> <li>c. Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;</li> <li>d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;</li> <li>e. Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;</li> <li>f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan</li> <li>g. Apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<p>(11) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</li> <li>b. Menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;</li> <li>c. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;</li> <li>d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan</li> <li>e. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.</li> </ol> <p>(12) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;</li> <li>b. Pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;</li> </ol>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<p>c. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;</p> <p>d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;</p> <p>e. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;</p> <p>f. Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan</p> <p>g. Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.</p> <p>(13) Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarnya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten; dan</p> <p>(14) Pengenaan sanksi pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
18.	Sanksi Administratif	Pasal 134 : <del>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (6) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran.</del>		Pasal 134 dihapuskan dan pasal lainnya menyesuaikan
19.	Sanksi Pidana	Pasal 136 : Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 136 : Setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan kegiatan atau perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.	Pasal 136 diubah dan disempurnakan
		Pasal 142 : Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf c dapat berupa: a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, pemberian sanksi, insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan ; dan d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.	Pasal 142 : Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 huruf c dapat berupa: a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, pemberian sanksi, insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan ; dan d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.	Pasal 142 penunjukan pasal disempurnakan

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
20.	Ketentuan Peralihan	<p>Pasal 149 :</p> <p>(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:</p> <p>a. ijin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;</p> <p>b. ijin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:</p> <p>1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, ijin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;</p> <p>2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, ijin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan ijin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.</p> <p>c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa ijin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;</p>	<p>Pasal 148 :</p> <p>(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang;</p> <p>(2) Pemanfaatan ruang yang sah menurut peraturan daerah tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian;</p> <p>(3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan peraturan daerah tata ruang ini dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.</p>	<p>Pasal 149 diubah menjadi Pasal 148 disesuaikan dengan Pasal 77 UU No 26 Tahun 2007</p>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan ijin yang diperlukan.		
21.	Ketentuan Lain - Lain	<p>Pasal 148 :</p> <p>(1) RTRW Kabupaten berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.</p> <p>(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten Pesawaran dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p> <p>(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal kota.</p> <p>(4) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan rencana tata ruang wilayah, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 150 :</p> <p>(1) RTRW Kabupaten berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.</p> <p>(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Kota yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten Pesawaran dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p> <p>(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal kota.</p> <p>(4) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan rencana tata ruang wilayah, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.</p>	Pasal 148 diubah menjadi Pasal 150 dan ayat (1) dan (2) disempurnakan
			<p>Pasal ..... :</p> <p>Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Kabupaten segera menyusun :</p> <p>a. Rencana Detail Ibukota Kabupaten;</p> <p>b. Rencana Pengembangan Pariwisata Khususnya di Kecamatan Padangcermin yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung</p> <p>c. Rencana Pengelolaan Kawasan Industri Besar yang memperhatikan aspek lingkungan, ketersediaan sumberdaya air, geologi dan hidrogeologi di Kecamatan Tegineneng dan Padangcermin.</p>	Penambahan Pasal baru yang mengatur Kawasan Industri, Pariwisata dan Rencana Detail Ibukota Kabupaten

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
22.	Ketentuan Penyidikan		<p>Pasal ....</p> <p>(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;</li> <li>b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;</li> <li>d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;</li> <li>e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ditambahkan 1 Pasal dan BAB mengenai penyidikan</li> <li>2. Pasal selanjutnya menyesuaikan</li> </ol>

No	Materi Ranperda	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			<p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.</p> <p>(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.</p> <p>(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.</p> <p>(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**